



PENETAPAN

Nomor 89/Pdt.P/2021/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

SANTARULI

Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tapanuli

SIMANGUNSONG

Selatan, tanggal 20 Desember 1974,

Karyawan swasta, Agama Kristen, beralamat

di Jorong Air Runding, Kecamatan Koto

Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi

Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon I;

HERNITA

Jenis kelamin perempuan, lahir di Sira-Ria,

tanggal 07 Desember 1974, Mengurus rumah

tangga, Agama Kristen, beralamat di Jorong

Air Runding, Kecamatan Koto Balingka,

Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera

Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II

secara bersama-sama disebut sebagai **Para**

Pemohon;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat, mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan yang tercatat Berita Acara Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal

hlm 1 dari 8 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Juni 2021 dengan Nomor 89/Pdt.P/2021/PN.Psb, bermaksud mengajukan permohonan, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Santaruli Simangunsong lahir di Tapanuli Selatan, tanggal 20 Desember 1974, anak dari seorang ayah yang bernama Karimun Simangunsong dan seorang ibu bernama Berta Pasaribu;
2. Bahwa Pemohon Hernita lahir di Sira-Ria, tanggal 07 Desember 1974, anak dari seorang ayah yang bernama Apowan Sitorus dan seorang ibu bernama Lasma Sibarani;
3. Bahwa para Pemohon Santaruli Simangunsong dan Hernita telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Kristen pada tanggal 22 Juni 1998 di GPSI Tempurung Pasaman oleh Pdt B Sitompul yang dikeluarkan Gereja Pentakosta Sion Indonesia pada tanggal 22 Juni 1998;
4. Bahwa para Pemohon belum mencatatkan perkawinannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil manapun karena kelalaian pemohon;
5. Bahwa dari Perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - 1) Julius Alfa Edison Simangunsong lahir di Medan tanggal 12 Juli 1999;
 - 2) Theresia C.F. Simangunsong lahir di Medan tanggal 24 Januari 2004;
 - 3) Rinca Oktaria Simangunsong lahir di Medan tanggal 10 Oktober 2005;
6. Bahwa pada saat para pemohon hendak mengurus pencatatan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat menolak untuk membuat Akta Perkawinan tersebut karena berdasarkan Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI NO. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 36 dimana hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, Pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Pasaman Barat;

hlm 2 dari 8 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut kiranya permohonan para pemohon beralasan serta berdasarkan serta berdasarkan hukum selanjutnya, para pemohon mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk menerimanya dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Santaruli Simangunsong dan Hernita telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Kristen pada tanggal 22 Juni 1998 di GPSI Tempurung Pasaman oleh Pdt B Sitompul yang dikeluarkan Gereja Pentakosta Sion Indonesia pada tanggal 22 Juni 1998;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, tentang pencatatan perkawinan sekaligus untuk dicatatkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan permohonan ini kepada para pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di muka persidangan dan setelah permohonannya dibacakan dan atas permohonan tersebut terdapat perbaikan berkaitan dengan nama ibu Pemohon II yang semula tertulis Apowan Sitorus diubah menjadi Apoan Sitorus;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat sebagai berikut:

1. Bukti bertanda **P-1** berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 1312082012740001 atas nama Santaruli Simangunsong;
2. Bukti bertanda **P-2** berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 1312084712740001 atas nama Hernita ;
3. Bukti bertanda **P-3** berupa Fotocopy Kartu Keluarga No. 1312081803100006 tertanggal 13

hlm 3 dari 8 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maret 2017 atas nama Santaruli
Simangunsong;

4. Bukti bertanda **P-4** berupa Fotocopy Surat Pemberkatan
Pernikahan GPSI Tempurun
Pasaman Nomor : 061 tanggal 22
Juni 1998;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan di persidangan dengan aslinya ternyata sama dengan aslinya dan telah diberi materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **JASLEN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui permohonan Para Pemohon dalam hal ingin membuat akta perkawinan;
 - Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan tanggal 22 Juni 1998 di GPSI Tempurung Pasaman dan menikah menurut agama Kristen;
 - Bahwa Para Pemohon saat melakukan pernikahan keduanya masih berstatus lajang;
 - Bahwa saksi mengetahui alasan Para Pemohon belum melakukan pencatatan pernikahannya pada Kantor Catatan Sipil karena ketidaktahuan dan kelalaian para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak ada yang menentang dari pihak lain;
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Para Pemohon tersebut;
2. **ALBINE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;

hlm 4 dari 8 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui permohonan Para Pemohon dalam hal mengajukan permohonan pencatatan perkawinan yang terlambat dan ingin mengurus Akta Perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan tanggal 22 Juni 1998 di GPSI Tempurung Pasaman dan menikah menurut agama Kristen;
- Bahwa Para Pemohon saat melakukan pernikahan keduanya masih berstatus lajang;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Para Pemohon belum melakukan pencatatan pernikahannya pada Kantor Catatan Sipil karena ketidaktahuan dan kelalaian para Pemohon;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak ada yang menentang dari pihak lain;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara ini haruslah dianggap termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan Para Pemohon yang belum dilakukan pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan Para Pemohon, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan formalitas permohonan ini;

hlm 5 dari 8 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat diterimanya suatu permohonan dalam perkara keperdataan, maka aspek domisili dari Para Pemohon bersifat fundamental karena berkenaan dengan kewenangan pengadilan dalam menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan domisili dari Para Pemohon. Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 dan keterangan saksi Para Pemohon berdomisili di Jorong Air Runding, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sehingga Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang untuk mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat masing-masing bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, dilihat dari hubungan dan persesuaiannya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Juni 1998 di GPSI Tempurung Pasaman berdasarkan Surat Pemberkatan Pernikahan GPSI Tempurun Pasaman Nomor : 061 tanggal 22 Juni 1998;
- Bahwa Para Pemohon sebelum melakukan perkawinan berstatus lajang;
- Bahwa atas perkawinan Para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa atas perkawinan Para Pemohon tidak ada yang menentang atau keberatan dari pihak lain;
- Bahwa atas perkawinan Para Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat dikarenakan ketidaktahuan dan kelalaian Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

hlm 6 dari 8 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 2 (dua) yaitu “Menyatakan sah perkawinan Santaruli Simangunsong dan Hemita telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Kristen pada tanggal 22 Juni 1998 di GPSI Tempurung Pasaman oleh Pdt B Sitompul yang dikeluarkan Gereja Pentakosta Sion Indonesia pada tanggal 22 Juni 1998”, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Berdasarkan bukti surat P-4 tentang Surat Pemberkatan Pernikahan GPSI Tempurung Pasaman Nomor : 061 tanggal 22 Juni 1998 dan kesesuaiannya dengan keterangan saksi, maka perkawinan Para Pemohon tersebut telah sah secara agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perkawinan Para Pemohon sah menurut agama Kristen, maka Hakim berpendapat bukti surat tertanda P-4 merupakan salah satu persyaratan untuk adanya pencatatan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti-bukti surat dan keterangan saksi tersebut, maka Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pengadilan cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon menyangkut pernyataan perkawinan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 2;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-3 dari permohonan Pemohon, Hakim berpendapat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah dengan perintah dan pemberian kuasa dari Pengadilan, melainkan Pemohon dengan sendirinya mendatangi Kantor Kependudukan dan Catatan

hlm 7 dari 8 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk membawa penetapan ini untuk didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga terhadap Petitum ke-3 untuk ditolak;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan sah perkawinan **SANTARULI SIMANGUNSONG** dan **HERNITA** telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Kristen pada tanggal 22 Juni 1998 di GPSI Tempurung Pasaman berdasarkan Surat Pemberkatan Pernikahan GPSI Tempurung Pasaman Nomor : 061 tanggal 22 Juni 1998;
3. Membebaskan biaya perkara Permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Para Pemohon untuk selebihnya;

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 07 Juli 2021 oleh **NADIA SEKAR WIGATI, S.H.** selaku Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga yang dibantu oleh **WARMAN PRIATNO, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

WARMAN PRIATNO, S.H.,M.H.

NADIA SEKAR WIGATI, S.H.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------|------|----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| - Biaya Proses | : Rp | 50.000,- |

hlm 8 dari 8 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Materai	: Rp	10.000,-
- Leges	: Rp	10.000,-
- PNPB	: Rp	20.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp	30.000,-

JUMLAH Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

hlm 9 dari 8 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)